

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan permasalahan dan uraian pembahasan peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Adapun sistem transaksi perdagangan berjangka komoditi yang terdapat pada PT. First State Futures adalah menggunakan *Derivative Online Trading*, dimana sistem transaksi dilakukan secara online saja dengan hanya melihat fluktuasi harga pada software aplikasi yang disediakan oleh perusahaan dengan cara mengambil keuntungan dari selisih pergerakan nilai komoditas yang diperdagangkan.
2. Transaksi yang digunakan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di PT. First State Futures adalah akad jual beli. Perdagangan Berjangka Komoditi di PT. First State Futures dalam sistem Hukum Islam dapat dianalogikan dengan *bay' al-salam'ajl bi'ajil*. *Al-salam* atau *al-salaf* adalah *bay' ajl bi'ajil*, yakni memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures di perbolehkan atau tidak bertentangan dengan Hukum Islam jika difungsikan sebagai sarana lindung nilai dan tidak untuk spekulasi dan ada kejelasan tentang penyerah terimaan komoditasnya.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini maka penulis mencoba memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. PT. First State Futures hendaknya memberikan edukasi tentang perdagangan berjangka komoditi yang detail pada investor.
2. Para wakil pialang (*broker*) di PT. First State Futures diharapkan melakukan transaksi dana para investor hanya untuk sarana lindung nilai atau *hedging* bukan untuk spekulasi demi kepentingan pribadi.